

# Penggunaan Klausula Proteksi Diri Bagi Notaris Dalam Akta Partij ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris

Misbah Imam Subari

[misbahimamsubari@gmail.com](mailto:misbahimamsubari@gmail.com)

Notary/PPAT on Banyuwangi, Indonesia

Justicia Firdaus Kurniawan

University of 17 August 1945 Banyuwangi, Indonesia

## ABSTRACT

Notary Public is an authorized official in making an authentic deed as referred to in Article 1 number 1 of Law Number 2 of 2014 concerning Amendment to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position. Notarial Deed is not infrequently disputed by one of the parties or other parties because it is considered to be detrimental to its interests, so that now it is not uncommon for the Notary to be criminalized in connection with the Deed he made. This research is a Normatif juridical research with a conceptual approach and a legislative approach. The legal material obtained in this article is then analyzed using prescriptive analytical methods. The results of the study that the use of a self-protection clause is legitimate used by the Notary, remembering that in the UUJN it does not regulate in accordance with the prohibition on using the self-protection clause. Implementation of an important self-protection clause as outlined in relation to both parties requires an identifying witness and concerns the Deed of Decision of the Meeting where the Notary is not present in person. Self protection clause can also be implemented based on Article 15 paragraph 2 letter e UUJN.

**KEYWORDS:** Clause, Protection, Deed, Authentic.



Copyright © 2023 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

## HOW TO CITE:

Subari, Misbah Imam. & Justicia Firdaus Kurniawan. 'Penggunaan Klausula Proteksi Diri Bagi Notaris Dalam Akta Partij ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris' (2023) 4:2 Jurnal Ilmu Kenotariatan 144-160. DOI: <<https://doi.org/10.19184/jik.v4i2.44196>>

## I. PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris) adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris merupakan suatu profesi yang mulia (*nobile officium*). Disebut sebagai *nobile officium* dikarenakan profesi Notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan, akta yang dibuat Notaris dapat menjadi alasan hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang.

Kewenangan Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, dalam Pasal 15 ayat (1) tentang kewenangan seorang Notaris yaitu Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta. Mengenai akta autentik diatur di dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang menyebutkan bahwa Suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Kedudukan Notaris sebagai Pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, selama sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka Notaris adalah satusatunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Pejabat Umum diartikan sebagai organ Negara yang mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Negara di dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata.<sup>1</sup> Pejabat lain yang diberikan kewenangan membuat akta autentik selain Notaris, antara lain:<sup>2</sup>

1. Consul (berdasarkan *Conculair Wet*);
2. Bupati Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman;
3. Notaris Pengganti;
4. Juru Sita pada Pengadilan Negeri;
5. Pegawai Kantor Catatan Sipil.

Meskipun pejabat ini hanya menjalankan fungsi sebagai Pejabat umum akan tetapi mereka itu bukan Pejabat umum. Mengenai otentisitas suatu akta Notaris, lebih lanjut Soegondo Notodisoerjo, menyatakan: bahwa untuk dapat membuat akta autentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai "Pejabat umum". Di Indonesia, seorang advokat, meskipun ia seorang ahli dalam bidang hukum, tidak berwenang untuk membuat akta autentik, karena ia tidak mempunyai kedudukan sebagai "Pejabat umum". Sebaliknya seorang "Pegawai Catatan Sipil" (*Ambtenaarvan de Burgerlijke Stand*) meskipun ia bukan ahli hukum, ia berhak membuat akta-akta autentik untuk hal-hal tertentu, umpamanya untuk membuat akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian. Demikian itu karena ia oleh undang-undang ditetapkan sebagai "Pejabat umum" dan diberi wewenang untuk membuat akta-akta itu.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Herlien Budiono, *Pertanggungjawaban Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (Dilema Notaris Diantara Negara, Masyarakat dan Pasar)*, (Majalah Renvoi, Jakarta, 3 September 2005), h. 32-33.

<sup>2</sup> H. Budi Untung, *Visi Global Notaris*, (Yogyakarta: Andi, 2002), h. 43-44.

<sup>3</sup> *Ibid.* h. 32.

Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris juga menyebutkan bahwa akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Jenis akta Notaris dibagi menjadi 2 (dua) jenis/golongan akta, antara lain yaitu:<sup>4</sup>

1. Akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris, biasanya disebut dengan istilah akta relaas atau berita acara;
2. Akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) Notaris, biasanya disebut dengan istilah akta pihak atau akta partij.

Akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tidak jarang dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau oleh pihak lain karena dianggap merugikan kepentingannya, baik itu dengan penyangkalan/pengingkaran akan isi akta, tandatangan maupun kehadiran pihak di hadapan Notaris, bahkan adanya dugaan dalam akta autentik tersebut ditemukan keterangan palsu.<sup>5</sup> Sehingga saat ini tidak jarang Notaris yang dipanggil oleh pihak kepolisian, penyidik, penuntut umum, dan atau hakim, baik sebagai saksi, tersangka, bahkan terdakwa, sehubungan dengan Akta yang telah dibuatnya. Padahal hubungan hukum antara Notaris dengan penghadap bukanlah merupakan hubungan kontraktual antara satu pihak dengan pihak lainnya, para penghadap datang ke Notaris atas kesadaran sendiri dan mengutarakan keinginannya di hadapan Notaris yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta notariil sesuai aturan hukum yang berlaku, maka tuntutan perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUHPerdara tidak dapat dilakukan terhadap Notaris.<sup>6</sup>

Notaris mempunyai tanggung jawab materiil dan formil terhadap akta yang dibuatnya. Notaris bertanggungjawab atas keabsahan akta autentik yang dibuatnya dan jika ternyata terdapat cacat hukum sehingga akta tersebut kehilangan otentisitasnya serta merugikan pihak yang berkepentingan maka Notaris dapat dituntut untuk mengganti biaya, ganti rugi dan bunga.<sup>7</sup> Sedangkan mengenai tanggungjawab materiil terhadap akta yang dibuat di hadapan Notaris perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta autentik bukan berarti Notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya membuat akta autentik tanpa adanya para pihak yang meminta dibuatkan akta.<sup>8</sup>

Notaris wajib bertanggungjawab atas semua aspek formalitas akta yang dibuat oleh atau dihadapannya. Dan terhadap Isi akta yang merupakan kehendak para pihak sendiri, tidak semua kehendak para pihak harus dikabulkan. Tanggungjawab Notaris secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris (Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris) bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.

---

<sup>4</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UUU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 45.

<sup>5</sup> Khafid Setiawan, Bhim Prakoso, & Moh. Ali, *Notaris Dalam Pembuatan Akta Kontrak Yang Berlandaskan Prinsip Kehati-hatian*, Jurnal Ilmu Kenotariatan, Vol. 2, No. 2, (2021), h. 48.

<sup>6</sup> Habib Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), h. 14.

<sup>7</sup> Ahmad Farich Sultoni, *Batas Pertanggungjawaban Notaris atas Pembuatan Akta Otentik*, Jurnal Ilmu Kenotariatan, Vol. 2, No. 1, ((2021), h. 80.

<sup>8</sup> Abdul Ghofur Ansohri, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 25.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya bertanggungjawab terhadap aktanya sampai hembusan nafas terakhir, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris. Bahkan jika Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris sudah meninggal dunia tetap masih bisa diajukan sebagai Tergugat/Turut Tergugat, dan gugatan biasanya diajukan ke pemegang protokolnya.<sup>9</sup>

Inilah kesalahpahaman pihak lain dalam memahami Notaris Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut, karena jabatan Notaris merupakan jabatan pribadi, maka Notaris wajib melindungi dirinya sendiri. Dengan menjalankan tugas jabatan dengan baik dan benar sudah merupakan perlindungan diri yang tepat. Tapi terkadang Notaris meminta kepada para penghadap agar mencantumkan perlindungan diri untuk Notaris jika terjadi sengketa atau ada hal-hal yang suatu hari terbukti tidak benar dari para penghadap sendiri yang dalam hal ini dikenal dalam dunia Notaris dengan klausul proteksi diri.

Pasal 38 ayat (3) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris ditegaskan bahwa isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan yang datang menghadap Notaris. Dengan demikian isi akta tersebut merupakan kehendak atau keinginan para penghadap sendiri, bukan keinginan atau kehendak Notaris, melainkan Notaris hanya membimbingnya dalam bentuk akta Notaris sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.<sup>10</sup> Ketentuan yang mengatur tentang hubungan penghadap dan Notaris ada dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenalan yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya. Dalam dunia kenotariatan dikenal dua macam saksi, yaitu saksi pengenalan dan saksi instrumenter. Saksi instrumenter diwajibkan oleh hukum untuk hadir pada pembuatan akta Notaris. Saksi pengenalan adalah saksi yang memperkenalkan penghadap kepada Notaris. Saksi pengenalan terdiri dari dua orang yang berumur paling sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum.

Pada Praktiknya klausul proteksi diri dalam akta penting untuk dituangkan ke dalam isi akta, khususnya berkaitan dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris. Sehingga apabila ada penyangkalan terhadap Notaris dikemudian hari maka dalam hal ini Notaris sudah memiliki bukti yang kuat untuk dirinya, meskipun kita ketahui bersama bahwa Akta yang dibuat Notaris juga sudah merupakan alat bukti yang sempurna dan kuat, sepanjang mengikuti aturan-aturan yang berlaku di dalam undang-undang dan aturan-aturan lainnya. Mengenai penambahan klausul proteksi diri, selain terkait dengan pasal 39 Undang-Undang Jabatan Notaris kita juga harus melihat ketentuan Pasal 38 ayat (3) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris yang menegaskan bahwa: isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan.

---

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Habib Adjie, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*, (Surabaya: Citra Aditya Bakti, 2014), h.30.

Klausul merupakan ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian, yang salah satu pokok atau pasalnya diperluas atau dibatasi yang memperluas atau membatasi. Klausula proteksi diri merupakan suatu klausula yang menyatakan bahwa apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam akta, terjadi sengketa atau ada hal-hal/keterangan-keterangan yang suatu hari terbukti tidak benar dari para penghadap sendiri, maka hal itu tidak akan melibatkan Notaris.

Pencantuman klausula proteksi diri Notaris yang terdapat dalam akta Notaris adalah sebagai berikut:

*“Bahwa para penghadap menyatakan, jika terjadi sengketa baik di dalam maupun di luar pengadilan, baik secara perdata dan pidana tidak akan melibatkan Notaris dengan cara dan bentuk apapun”*

Klausul proteksi diri yang dicantumkan Notaris didalam aktanya tidak akan menjadi halangan para pihak yang bersengketa untuk menempatkannya sebagai tergugat atau saksi. Tapi klausul tersebut sebagai upaya berhati-hati saja dan menambah keyakinan Notaris yang bersangkutan.

Penggunaan klausula proteksi diri dalam akta autentik Notaris menarik untuk dibahas, karena pencantuman klausula proteksi diri Notaris dalam akta Notaris ini terdapat kerancuan, sebab isi dalam suatu akta merupakan kesepakatan para pihak yang dibuat di hadapan Notaris, bukanlah isi yang dibuat sesuai keinginan Notaris, sehingga dipertanyakan apakah pencantuman klausula proteksi diri Notaris tersebut diperbolehkan untuk dicantumkan dalam akta Notaris. Selain daripada hal tersebut, dipertanyakan juga mengenai kekuatan hukum klausula proteksi diri Notaris tersebut dalam hal memberikan perlindungan hukum kepada Notaris yang mencantumkan klausula proteksi diri ke dalam akta yang dibuatnya.

## II. METODE PENULISAN

Metode penelitian merupakan faktor penting yang menentukan kualitas hasil dari suatu penelitian. Sebagai suatu penelitian hukum, artikel ini menggunakan normative legal research guna mengkaji dan menganalisis berbagai bahan hukum yang ada.<sup>11</sup> Penelitian ini menggunakan Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Perundang-Undangan yang digunakan untuk membuktikan suatu ketentuan hukum pada tulisan ini untuk menjadi bahan hukum primer.<sup>12</sup> Bahan hukum yang diperoleh pada artikel ini kemudian dianalisis dengan metode preskriptif analitis, yakni dengan melakukan analisis data dalam ruang lingkup permasalahan yang berpijak pada teori hukum yang masih bersifat umum untuk diterapkan dalam upaya mengelaborasi tentang sekumpulan data untuk guna memberikan komparasi bahan yang berhubungan dengan sekumpulan data lainnya.

---

<sup>11</sup> Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), h. 130.

<sup>12</sup> Teguh Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2004), h. 119.

### III. PENGGUNAAN KLAUSUL PROTEKSI DIRI BAGI NOTARIS DALAM AKTA PARTIJ DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta autentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris.<sup>13</sup>

Kewenangan Notaris terdapat dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menjelaskan bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Akta Autentik sebagai Alat Bukti yang Sempurna, pembuktian dalam hukum acara mempunyai arti yuridis berarti hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka dan tujuan dari pembuktian ini adalah untuk memberi kepastian kepada Hakim tentang adanya suatu peristiwa-peristiwa tertentu.<sup>14</sup>

Kekuatan pembuktian akta autentik yang penghadapnya menggunakan identitas palsu tetap sebagai akta autentik, hanya Hakim yang dapat membatalkan akta tersebut.<sup>15</sup> Namun jika penghadap yang menggunakan identitas palsu tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Hal ini terjadi bila para penghadap ternyata masih dibawah umur (belum berusia 18 tahun) menurut UUJN.<sup>16</sup>

Otentisitas akta Notaris bukan pada kertasnya, akan tetapi akta yang dimaksud dibuat di hadapan Notaris sebagai Pejabat Umum dengan segala kewenangannya atau dengan perkataan lain akta yang dibuat Notaris mempunyai sifat autentik, bukan karena undang-undang menetapkan sedemikian, akan tetapi oleh karena akta itu dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>17</sup>

Akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya. Dengan kata lain, isiakta autentik

<sup>13</sup> Habib Adjie, *Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), h. 32.

<sup>14</sup> Dendik Surya Wardana, Iswi Hariyani, & Dodik Prihatin AN, *Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Keabsahan Akta Outentik Yang Dilakukan Secara Electronic Dalam Pembuktian Di Pengadilan*, Jurnal Ilmu Kenotariatan, Vol. 2, No. 2, (2021), h. 20.

<sup>15</sup> Milinia Mutiara Yusshinta Dewi & Bayu Indra Permana. *Keabsahan Akta Yang Dibuat Oleh Calon Notaris Yang Sedang Magang Di Kantor Notaris*, Jurnal Ilmu Kenotariatan, Vol. 3, No. 2, (2022), h. 82.

<sup>16</sup> Yuniman Riza, *Notaris dan Jaminan Kepastian Hukum*, (Surakarta: UNS Press, 2008), h. 19.

<sup>17</sup> G.H.S.Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1991), h. 31.

dianggap benar, selama ketidak benarannya tidak dapat dibuktikan. Kekuatan pembuktian yang melekat dalam akta autentik terdiri atas tiga kekuatan yang melekat, yaitu:<sup>18</sup>

1. Kekuatan pembuktian luar Suatu akta autentik yang diperlihatkan harus dianggap dan diperlakukan sebagai akta autentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya bahwa akta itu bukan akta autentik. Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya pada akta tersebut melekat kekuatan bukti luar. Maksud dari kata memiliki daya pembuktian luar adalah melekatkan prinsip anggapan hukum bahwa setiap akta autentik harus dianggap benar sebagai akta autentik sampai pihak lawan mampu membuktikan sebaliknya.
2. Kekuatan pembuktian formil Berdasarkan Pasal 1871 KUHPerdara, bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan kepada pejabat yang membuatnya. Oleh karena itu segala keterangan yang diberikan penanda tangan dalam akta autentik dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki yang bersangkutan. Anggapan atas kebenaran yang tercantum di dalamnya, bukan hanya terbatas pada keterangan di dalamnya benar dari orang yang menandatangani tetapi meliputi pula kebenaran formil yang dicantumkan pejabat pembuat akta: mengenai tanggal yang tertera di dalamnya, sehingga tanggal tersebut harus dianggap benar, dan tanggal pembuatan akta tidak dapat lagi digugurkan oleh para pihak dan hakim.
3. Kekuatan pembuktian materil Dalam kekuatan akta autentik yang ketiga ini termaktub tiga prinsip yang terkandung dalam akta autentik yaitu:
  - a. Penanda tangan akta autentik oleh seorang untuk keuntungan pihak lain, ini merupakan prinsip pokok kekuatan materil suatu akta autentik yang mana setiap penanda tangan akta autentik oleh seorang selamanya harus dianggap untuk keuntungan pihak lain, bukan untuk keuntungan pihak penandatanganan;
  - b. Seorang hanya dapat dapat membebani kewajiban kepada diri sendiri. Prinsip ini merupakan lanjutan dari prinsip pertama. Berdasarkan prinsip ini dihubungkan dengan asas penanda tangan akta autentik untuk keuntungan pihak lain, dapat ditegakkan kekuatan materil pembuktian akta autentik meliputi: siapa yang menandatangani akta autentik berarti dengan sukarela telah menyatakan maksud dan kehendak seperti yang tercantum di dalam akta, tujuan dan maksud pernyataan itu dituangkan dalam bentuk akta untuk menjamin kebenaran akta tersebut, oleh karena itu dibelakang hari penanda tangan tidak boleh mengatakan atau mengingkari bahwa dia tidak menulis atau memberi keterangan seperti yang tercantum dalam akta.
  - c. Akibat hukum akta dikaitkan kekuatan pembuktian materil akta autentik. Apabila terdapat dua orang atau lebih, dan antara satu dengan yang lain saling memberi keterangan untuk dituangkan dalam akta, tindakan mereka itu ditinjau dari kekuatan pembuktian materil akta autentik menimbulkan akibat hukum meliputi: keterangan atau pernyataan itu sepanjang saling bersesuaian, melahirkan persetujuan yang mengikat kepada mereka. Dengan demikian akta tersebut menjadi bukti tentang adanya persetujuan sebagaimana yang diterangkan dalam akta tersebut.

---

<sup>18</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 20

Akta autentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Sebaliknya, akta di bawah tangan dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya hanya apabila tandatangan dalam akta dibawah tangan tersebut diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai.<sup>19</sup> Terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akta autentik, yakni:

1. Dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa (pejabat publik yang berwenang) dimana hal yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang dimaksud tersebut haruslah dipercaya dan diakui telah sesuai hukum (*rechtmatic*), misalnya akta yang dibuat oleh Notaris, Pejabat Lelang Kelas II, pejabat pembuat akta catatan sipil, dan sebagainya;
2. Format atau bentuk akta tersebut telah ditentukan oleh undang-undang;
3. Akta tersebut ditempat pejabat publik itu berwenang atau ditempat kedudukan hukum pejabat publik tersebut

Ketiga syarat tersebut harus dipenuhi secara kumulatif. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, kekuatan pembuktian akta tersebut tidaklah autentik dan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Akta Notaris adalah akta autentik, suatu tulisan yang sengaja dibuat untuk membuktikan suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu.<sup>20</sup> Sebagai suatu akta yang autentik, yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris, dibuat di hadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang diberi wewenang dan di tempat di mana akta tersebut dibuat.<sup>21</sup> Maka akta Notaris itu memberikan kekuatan pembuktian yang lengkap dan sempurna bagi para pihak yang membuatnya. Kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu ditafsirkan lain selain dari yang tertulis dalam akta tersebut.

Akta Notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya perjanjian harus dipenuhi, pasal 1320 KUHPdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, ada syarat subyektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan syarat obyektif yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang.<sup>22</sup>

<sup>19</sup> Misbah Imam Soleh Hadi & Bayu Indra Permana, *Konstruksi Hukum Pembebasan Pajak Penghasilan Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Pembagian Hak Bersama Waris*, Jurnal Ilmu Kenotariatan, Vol. 3, No. 1, (2022), h. 7.

<sup>20</sup> Firman Floranta Adonara, *Kewenangan Notaris Mengesahkan Perjanjian Kawin Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Ilmu Kenotariatan, Vol. 1, No. 2, (2020), h. 63.

<sup>21</sup> Andika Putra Eskanugraha, *Penandatanganan Akta Notariil Diluar Kantor Notaris Yang Masuk Dalam Lingkup Wilayah Jabatannya*, Jurnal Ilmu Kenotariatan, Vol. 1, No. 2, (2020), h. 80.

<sup>22</sup> Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, (Mandar Maju, Bandung, 2009), h. 37.

Akta Notaris yang dibuat oleh pejabat umum disebut akta pejabat/akta relaas (*ambtelijke acte*), merupakan akta Notaris yang hanya memuat apa yang dialami, didengar dan disaksikan oleh Notaris sebagai pejabat umum. Contohnya, Berita Acara yang dibuat oleh Notaris dari suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari suatu Perseroan Terbatas (PT). Akta Notaris yang dibuat di hadapan pejabat umum atau yang disebut juga dengan akta partij (akta pihak-pihak), merupakan akta yang selain memuat catatan tentang apa yang dialami dan disaksikan oleh Notaris, tetapi juga memuat apa yang diperjanjikan atau ditentukan oleh pihak-pihak yang menghadap pada Notaris, contohnya, akta perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, dan lain sebagainya.<sup>23</sup>

Perbedaan dari akta *relaas* dengan akta *partij* dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu:<sup>24</sup>

1. Akta relaas dibuat oleh pejabat, sedangkan akta partij dibuat oleh para pihak di hadapan pejabat, atau para pihak meminta bantuan pejabat untuk memformulasikan keinginan para pihak tersebut ke dalam sebuah akta;
2. Dalam akta relaas, pejabat pembuat akta itu kadang-kadang yang memulai inisiatif untuk membuat akta itu sedangkan akta partij (para pihak), para pejabat pembuat akta sama sekali tidak pernah memulai inisiatif;
3. Akta relaas berisi keterangan tertulis dari pejabat yang membuat akta itu sendiri sedangkan akta partij berisi keterangan yang dikehendaki oleh para pihak yang membuat atau menyuruh membuat akta itu;
4. Kebenaran dari isi akta relaas tidak dapat diganggu gugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu palsu, sedangkan kebenaran isi akta partij dapat diganggu gugat tanpa menuduh kepalsuan akta tersebut.

Di dalam suatu akta autentik yang dibuat Notaris, Notaris wajib mencantumkan nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris ke dalam akta yang dibuatnya. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam pasal 38 ayat (2) huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris yang menjelaskan bahwa awal akta atau kepala akta harus memuat nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.<sup>25</sup> Selain daripada itu, Notaris juga wajib membubuhkan tanda tangan pada akhir akta sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang berisi bahwa segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Pencantuman nama Notaris pada awal akta serta pencantuman nama dan tanda tangan Notaris pada akhir akta merupakan perintah Undang-Undang karena merupakan syarat formal akta Notaris.

Habib Adjie berpendapat bahwa klausula proteksi merupakan hal yang baru dalam dunia praktek kenotariatan, karena jaman dulu tidak pernah ada, mungkin setahun dua tahun ini klausula proteksi diri ini muncul dan para Notaris merasakan bahwa klausul ini perlu ada sebagai salah satu upaya, pertama agar Notaris tidak dibohongi oleh para penghadap atas keterangan yang tidak benar dan bukti-bukti yang palsu.<sup>26</sup>

<sup>23</sup> Mulyoto, *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2010), h. 43.

<sup>24</sup> Herry Susanto, *Peranan Notaris Dalam Menciptakan Keputusan Dalam Kontrak*, Cet I, (Yogyakarta: UI Press, 2010), h. 132.

<sup>25</sup> Lintang Cahyani Andira & Iswi Hariyani, *Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*, Jurnal Ilmu Kenotariatan, Vol. 1, No. 2, (2020), h. 43.

<sup>26</sup> Habib Adjie, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*, Op.Cit., h. 16

Pencantuman nama Notaris pada akta Notaris, tidak berarti pihak di dalamnya turut serta, menyuruh atau membantu melakukan suatu tindakan hukum tertentu yang dilakukan para pihak atau penghadap, tetapi hal tersebut merupakan aspek formal akta Notaris sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Notaris tidak terikat dengan isi akta dan juga tidak mempunyai kepentingan hukum dengan isi akta yang bersangkutan. Jika akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak yang berkepentingan dengan alasan apapun, tidak ada alasan hukum untuk menempatkan Notaris sebagai tergugat, turut tergugat, tersangka ataupun saksi.<sup>27</sup>

Pasal 38 ayat (3) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan.<sup>28</sup> Isi akta yang merupakan kehendak para pihak sendiri, Notaris tidak harus mengabdikan semua kehendak para pihak mengingat ketentuan-ketentuan dalam:

1. Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.
2. Pasal 1336 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi memang ada sebab yang tidak terlarang, atau jika ada sebab lain yang tidak terlarang selain dan yang dinyatakan itu, persetujuan itu adalah sah.
3. Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau sebab bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.
4. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
5. Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau undang-undang.
6. Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga, persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 1317.

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, sebenarnya Notaris bukanlah pihak dalam akta yang para penghadap buat di hadapan Notaris, sehingga walaupun di antara mereka terjadi sengketa seharusnya Notaris tidak diikutsertakan dengan cara apapun. Notaris bukanlah pelaku atau pihak dari akta yang dibuatnya, Notaris tetap berada di luar para pihak atau bukan pihak dalam akta tersebut. Dengan kedudukan Notaris seperti itu, sehingga jika suatu akta Notaris dipermasalahkan, maka tetap kedudukan Notaris bukan sebagai pihak atau yang turut serta melakukan atau membantu para pihak dalam kualifikasi Hukum Pidana atau sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara perdata.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 32

<sup>28</sup> Maya Puspita Dewi, Herowati Poesoko, & Aries Harianto, *Prinsip Pembacaan Akta Oleh Notaris Dihadapan Penghadap dan Saksi*, Jurnal Ilmu Kenotariatan, Vol. 2, No. 1, (2021), h. 110.

Bagian isi suatu akta, isi akta menguraikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai substansi perjanjian secara jelas, konkrit dan rinci sesuai dengan yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang membuat perjanjian. Perumusan isi akta sebenarnya merupakan pemilihan norma-norma hukum individual dan konkrit dalam aturan hukum positif (peraturan perundang-undangan yang berlaku) yang mendasari atau berlaku terhadap seluruh fakta, relasi dan peristiwa hukum yang dikehendaki atau yang tidak dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian. Sebaliknya, perumusan isi akta juga dapat dipahami sebagai penyesuaian antara kehendak para pihak yang membuat perjanjian dengan norma-norma hukum individual dan konkrit dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengakomodasi serta memfasilitasi kehendak para pihak yang membuat perjanjian tersebut.<sup>29</sup>

Pencantuman nama Notaris dan tanda tangan Notaris sering dimaknai oleh pihak tertentu yang bergelut dalam penegakan hukum bahwasanya Notaris dianggap sebagai pihak di dalam akta. Karenanya, ketika isi akta dipermasalahkan oleh mereka yang namanya tersebut dalam akta atau oleh pihak lainya, Notaris seringkali ditempatkan sebagai tergugat, atau turut tergugat, atau juga sebagai saksi, atau bahkan tersangka atau terdakwa. Penempatan Notaris dengan kualifikasi seperti itu dapat disimpulkan telah salah kaprah atau pihak-pihak tertentu tersebut tidak mengerti atau tidak memahami kedudukan Notaris dalam sistem hukum nasional, khususnya sebagai jabatan yang diberikan kewenangan tertentu oleh negara untuk membuat alat bukti autentik yang dikehendaki oleh para pihak dan sesuai aturan hukum yang berlaku untuk perbuatan hukum yang bersangkutan.<sup>30</sup>

Penempatan Notaris sebagai pihak yang turut serta atau membantu para pihak dengan kualifikasi membuat atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik atau menempatkan Notaris sebagai tergugat yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, maka hal tersebut telah mencederai akta Notaris dan Notaris yang tidak dipahami oleh aparat hukum lainnya mengenai kedudukan akta Notaris dan Notaris di Indonesia, sebab Notaris bukanlah pihak dalam akta yang dibuatnya. Merupakan suatu hal yang wajar apabila Notaris ingin memiliki rasa aman dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Notaris menjalankan tugas jabatan dengan baik dan benar menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik Notaris serta Undang-Undang lain yang mengatur sudah merupakan perlindungan diri yang tepat. Selain daripada itu, akta autentik yang dibuat Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan harus dinilai apa adanya.

Klausul proteksi diri dalam akta Notaris merupakan langkah untuk mengamankan dirinya saat mengeluarkan produk akta yang baik dan benar sesuai Undang-Undang yang berlaku. Ini perlu menjadi catatan bahwa klausula ini bukan merupakan keharusan, sifatnya fakultatif tergantung pada Notaris sendiri ingin menggunakan atau tidak. Karena jika bermasalah, tidak menutup kemungkinan untuk dapat digugat. Penggunaan klausul proteksi diri sah saja untuk dicantumkan dalam akta, namun perlu di ingat bahwa hal ini bukan draft yang dipaksakan tetap harus ditanya ataupun disampaikan kepada para penghadap apakah bersedia dalam pencantumannya, dan akan dibacakan oleh Notaris, dan ini harus tetap kehendak para penghadap dan tidak boleh serta merta dituangkan tetapi penghadap tidak berkenan.

---

<sup>29</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, (Bandung: Bandar Maju, 2012), h. 115.

<sup>30</sup> Habib Adjie, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*, *Op.Cit.*, h. 29-30.

Sejalan dengan keterangan di atas dan berdasar kan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwasannya suatu akta nantinya akan dibacakan kepada para pihak dengan maksud agar para penghadap mengerti dan memahami perbuatan hukum apa yang mereka sepakati. Proses membacakan bukan hanya sekedar membaca tetapi sampai dengan menerangkan maksud dari redaksi yang tertulis dalam akta serta para pihak memahaminya, ketika telah dibacakan dan para penghadap memahami lalu kemudian sepakat menandatangani akta tersebut, artinya ini adalah kehendak para pihak dan klausul yang melekat dalam akta juga merupakan kehendak para pihak. Penggunaan klausul proteksi diri ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris diperbolehkan dan sah-sah saja penerapannya.

Klausula proteksi diri dapat diimplementasikan sebagai tindak lanjut dari pasal 15 ayat 2 huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris dalam hal Notaris wajib memberikan penyuluhan hukum, bahwa dalam hal ini Notaris sebenarnya sudah memberikan penyuluhan hukum, bahwa penyuluhan hukum yang dilakukan sampai keranah akibat hukum yang timbul dari akta yang dibuat dan akibat hukum yang akan diderita oleh penghadap atas keterangan yang tidak benar ataupun dokumen yang tidak benar dan akan berakibat buruk pada para pihak bukan kepada Notaris karena Notaris dalam partij akta hanya sebatas menuangkan kehendak penghadap memformulasikan kedalam akta autentik. Mengenai hal kebenaran materiil dokumen yang diberikan atau yang diserahkan kepada Notaris oleh para penghadap, menurut beliau Notaris tidak memiliki kewajiban untuk berusaha mencari kebenaran materiil tersebut hanya saja dalam mencermati Undang-Undang Jabatan Notaris pasal 16 ayat 1 huruf a terdapat bunyi “....Notaris harus seksama....” Maksud “seksama” disini menurut beliau adalah harus teliti, harus hati-hati, dan cermat. Ini yang menjadi dasar Notaris untuk mencari tahu kebenaran materiil dalam diskusi dengan penghadap.

Notaris memang bukan merupakan pihak dalam akta yang dibuatnya, sehingga pada kemudian hari apabila terdapat sengketa atau penyangkalan terhadap hal-hal yang tertera pada akta Notaris, para penghadap tidak dapat melibatkan Notaris, akan tetapi apabila muncul sengketa terhadap akta yang dibuatnya maka Notaris akan ikut dilibatkan dalam proses perkara tersebut. Merupakan suatu hal yang wajar apabila Notaris ingin memiliki rasa aman dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Seperti halnya yang tersebut diatas, dengan menjalankan tugas jabatan dengan baik dan benar menurut Undang-Undang Jabatan Notaris, kode etik Notaris dan Undang-undang lain yang mengaturnya sudah merupakan perlindungan diri yang tepat. Selain daripada itu, akta autentik yang dibuat Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan harus dinilai apa adanya.

Prakteknya, dalam menjalankan tugas dan jabatannya Notaris di tuntutan untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap akta yang dibuatnya sebagai pejabat umum. Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan Notaris untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas dan jabatannya.

Undang-Undang Jabatan Notaris tidak menyebutkan secara jelas mengenai prinsip kehati-hatian, namun unsur-unsur kepastian, kecermatan dan kehati-hatian tercermin dengan jelas pada sebagian besar pasal-pasal di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa “dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undangundang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya”. Alasan untuk

Notaris untuk menolak salah satunya dikarenakan identitas dari para penghadap masih diragukan oleh Notaris ataupun tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Contoh pencantuman klausula proteksi diri dalam akta notariil, antara lain:

1. Bahwa para penghadap menyatakan, jika terjadi sengketa baik di dalam maupun di luar pengadilan, baik secara perdata dan pidana tidak akan melibatkan Notaris dengan cara dan bentuk apapun.
2. Bahwa segala ucapan/keterangan para penghadap yang dituliskan dalam akta ini adalah benar, jika menjadi tidak benar, maka menjadi tanggungjawab para penghadap dan tidak akan melibatkan Notaris.
3. Bahwa semua surat/dokumen yang diperlihatkan oleh para penghadap kepada Notaris dan isinya yang dicantumkan dalam akta ini, adalah surat/dokumen yang benar, jika suatu hari terbukti tidak benar menjadi tanggungjawab para penghadap sepenuhnya, dan membebaskan Notaris dari akibat hukum secara perdata dan pidana.

Maka meskipun terdapat kalimat tersebut tidak akan menjadi halangan para pihak yang bersengketa untuk menempatkannya sebagai tergugat atau saksi. Tetapi kalimat tersebut sebagai upaya berhati-hati saja dan menambah keyakinan Notaris yang bersangkutan. Terkait dengan kekuatan perlindungan hukum Notaris terhadap implementasi klausul proteksi diri ini adalah sepenuhnya diserahkan kepada hakim, karena hakim tidak terikat terhadap klausul proteksi diri ini dan hakim bukan bersandar pada klausula proteksi diri. Hakim mempunyai penilai-penilai selama berjalannya proses pengadilan. Klausula proteksi diri merupakan bentuk upaya Notaris untuk memproteksi dirinya sendiri keputusan hakim tetap pada fakta persidangan.

#### IV. REKONSEPSI PENGGUNAAN KLAUSULA PROTEKSI DIRI BAGI NOTARIS DALAM AKTA PARTIJ

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan profesinya di bidang pelayanan jasa hukum kepada masyarakat dipayungi oleh undang-undang. Notaris merupakan jabatan umum yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan, demi tercapainya kepastian hukum.<sup>31</sup> Perlindungan Hukum yang dapat dipergunakan oleh Notaris manakala ia diharuskan untuk memberikan keterangan di persidangan oleh hakim maka Notaris dapat memohonkan kepada Hakim agar Panitera mencatatkan semua kesaksian yang disampaikan di persidangan kemudian dibuatkan berita acara sidang pemeriksaan saksi/terdakwa selama pemeriksaan di persidangan lalu di tanda tangani oleh Hakim yang memimpin persidangan.

Turunan berita acara pemeriksaan tersebut akan menjadi pegangan bagi Notaris jika terdapat pihak yang merasa dirugikan atas keterangan tersebut sehingga Notaris tidak dituduh telah membocorkan rahasia jabatannya.<sup>32</sup> Permohonan tersebut diajukan Notaris kepada Hakim pada saat Notaris dimintakan memberikan keterangan oleh hakim di persidangan. Dalam hal

---

<sup>31</sup> Isro Vita Nugrahaningsih, *The Role of Regional Honor Council In Maintaining The Honor of Notary Position*, Jurnal Ilmu Kenotariatan, Vol. 4, No. 1, (2023), h. 18.

<sup>32</sup> Elok Sunaringtyas Mahanani & Iswi Hariyani. *The Urgency of The Indonesian Notary Association (INI) In Development And Supervision Of Notary*, Jurnal Ilmu Kenotariatan, Vol. 4, No. 1, (2023), h. 10.

ini Notaris harus dapat meyakinkan Hakim bahwa Notaris harus mendapatkan perlindungan karena ia telah membuka rahasia terkait isi aktanya.<sup>33</sup>

Akta Notaris sebagai alat bukti tertulis yang sempurna, apa yang dinyatakan dalam akta Notaris tersebut harus dapat diterima, sepanjang tidak terdapat perbuatan kesengajaan dari Notaris dalam memalsukan akta tersebut atau memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik yang dibuatnya tersebut. Disamping itu apabila pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya terhadap akta autentik tersebut dengan melibatkan Notaris secara sengaja telah melakukan tindak pidana melalui akta autentik yang dibuatnya tersebut. Berdasarkan tugas dan kewenangan Notaris, maka tidak ada alasan bagi Notaris untuk dijadikan pihak yang ikut serta terkait permasalahan dalam akta autentik yang dibuatnya, mengingat Notaris membuat akta atas keinginan para pihak. Apa yang menjadi keinginan para pihak didengar dan dicatat oleh Notaris untuk dituangkan kedalam akta autentik. Meskipun dalam akta autentik tersebut tercantum nama Notaris tersebut, tetapi dalam akta autentik tersebut Notaris tidak berkedudukan sebagai pihak yang berkepentingan atau pihak yang bersama-sama dengan para penghadap yang namanya tercantum dalam akta.

Para pihak tidak dapat menuntut Notaris dalam proses peradilan, apalagi menjadikan Notaris sebagai tersangka dengan melaporkan/mengadukannya kepada pihak Penyidik. Hal ini disebabkan karena Notaris hanya mengkonstatir apa keinginan para pihak dan pada saat akta dibuat, sebelum ditandatangani oleh para pihak, Notaris membacakan dihadapan para pihak dan kemudian para pihak baru menandatangani akta autentik tersebut sebagai tanda persetujuannya. Hal tersebut berarti para pihak memahami dan menyetujui apa yang tertuang dalam akta autentik tersebut.<sup>34</sup> Sehingga untuk memberikan perlindungan serta kepastian terhadap dirinya, maka Notaris sah-sah saja untuk memberikan klausula tersebut.

Klausul proteksi diri merupakan suatu upaya perlindungan terhadap jabatan Notaris, artinya disamping Notaris mengamankan dirinya dari segi mengeluarkan produk akta yang baik dan benar sesuai Undang-Undang yang berlaku, Notaris juga dirasa perlu mengamankan dirinya dengan klausul tersebut. Habib Adjie memberikan catatan bahwa klausula ini bukan merupakan keharusan, sifatnya fakultatif tergantung pada Notaris sendiri ingin menggunakan atau tidak. Karena jika bermasalah tidak menutup kemungkinan untuk dapat digugat.

Pencantuman klausula proteksi diri tersebut lebih baik dibuatkan ke dalam lampiran tersendiri dalam bentuk surat pernyataan, seperti halnya pembubuhan cap sidik jari para penghadap yang dibuatkan ke dalam lampiran tersendiri dan diwajibkan untuk dilekatkan pada minuta akta. Lampiran akta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu akta dimana lampiran tersebut harus dilekatkan pada akta yang dibuat. Seperti halnya lampiran sidik jari yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris, berisi bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta. Yang artinya bahwa sesuai peraturan tersebut, Notaris bukan hanya meminta para penghadap untuk menandatangani akta yang dibuat tetapi juga

---

<sup>33</sup> Fenny Tria Yunita & Malik Wahyu Kurniawan, *Perluasan Kewenangan Pelaporan Majelis Pengawas Notaris: diskursus kepastian hukum dan keadilan substantif*, Jurnal Ilmu Kenotariatan, Vol. 2, No. 1, (2021), h. 11.

<sup>34</sup> Nawawi Arman, *Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Sempurna*, (Jakarta: Media Ilmu, 2011), h.12

harus meminta para penghadap untuk membubuhkan sidik jari pada lembaran tersendiri yang kemudian dilekatkan pada minuta akta.

Pembubuhan tanda tangan para penghadap seharusnya sudah cukup untuk menunjukkan identitas para penghadap, tetapi Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan Notaris untuk melekatkan lampiran sidik jari para penghadap pada minuta akta yang dibuatnya. Pembubuhan sidik jari para penghadap pada lembaran tersendiri yang kemudian dilekatkan pada minuta akta penting dilakukan Notaris untuk memperkuat pembuktian kebenaran identitas para penghadap selain dari tanda tangan para penghadap.

Dengan demikian, kegunaan dilekatkannya lembaran sidik jari dalam minuta akta Notaris yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris bukan suatu tindakan hukum dalam menentukan keabsahan atau otentisitas dari akta tersebut melainkan hanya berfungsi untuk menjamin dan memperkuat kebenaran identitas para penghadap. Diwajibkannya Notaris melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi para penghadap di dalam akta Notaris, dimana dengan adanya pembubuhan sidik jari pada lampiran minuta akta dimaksudkan sebagai suatu tanda pengakuan bahwa penghadap benar-benar berhadapan dengan Notaris pada saat pembuatan akta autentik, sehingga diharapkan tidak ada penyangkalan dari masing-masing pihak di dalam akta Notaris terkait keadaan berhadapan dengan Notaris.

Sementara bagi Notaris sendiri dengan adanya sidik jari penghadap tersebut dapat memberikan perlindungan hukum jika dikemudian hari timbul sengketa terkait keadaan berhadapan di dalam akta Notaris, dimana sidik jari tersebut mempunyai arti penting sebagai benteng yang menyatakan bahwa Notaris tersebut telah menjalankan fungsi jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, pelekatan lembaran sidik jari pada minuta akta mempunyai manfaat yang bersifat preventif dan manfaat yang bersifat represif. Manfaat yang bersifat preventif artinya sidik jari tersebut dapat mencegah penghadap untuk melakukan penyangkalan keadaan berhadapan di hadapan Notaris sementara manfaat yang bersifat represif artinya sidik jari dapat menjadi sarana dalam hal pembuktian untuk menindak penghadap apabila penghadap masih melakukan penyangkalan keadaan berhadapan di hadapan Notaris.<sup>35</sup>

Seperti halnya mengenai lampiran sidik jari, lebih baik apabila klausula proteksi diri yang dalam prakteknya dicantumkan Notaris pada bagian isi akta dijadikan lampiran yang disebut dengan lampiran proteksi diri berupa surat pernyataan yang berisi bahwa para penghadap menjamin dan bertanggung jawab atas kebenaran/keaslian identitas, surat yang diperlihatkan serta keterangan yang disampaikan, guna untuk memperkuat proteksi/perlindungan terhadap diri Notaris dan para penghadap juga dapat lebih memahami kekuatan perlindungan jabatan Notaris. Terkait teori perlindungan hukum, setiap warga Negara berhak mendapatkan perlindungan hukum, tak terkecuali Notaris.

Jabatan Notaris yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris telah menunjukkan bahwa Negara mengatur dan memberikan perlindungan terhadap Notaris. Mengenai lampiran proteksi diri tersebut, akan lebih baik apabila ditambahkan norma mengenai lampiran proteksi

---

<sup>35</sup> Niko Silvanus, *Korelasi Hukum Antara Sidik Jari Penghadap Dengan Akta Autentik Yang Dibuat Di Hadapan Notaris*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2016), h. 15.

diri dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga Notaris dapat merujuk pada peraturan tersebut. Norma mengenai pembuatan lampiran tersendiri yang disebut lampiran proteksi diri, mengenai hal penggunaan kata-kata yang sesuai dan tepat untuk dicantumkan dalam bentuk surat pernyataan, dan kemudian lampiran tersebut dilekatkan pada akta Notaris.

## V. KESIMPULAN

Klausul proteksi diri dalam akta Notaris merupakan langkah untuk mengamankan dirinya saat mengeluarkan produk akta yang baik dan benar sesuai Undang-Undang yang berlaku. Pencantuman klausul proteksi diri dalam akta Notaris bukan merupakan keharusan, klausul tersebut bersifat fakultatif tergantung pada Notaris sendiri ingin menggunakan atau tidak dan dalam prakteknya tidak semua Notaris setuju menambahkan klausul proteksi diri dalam akta-aktanya. Pencantuman klausul Proteksi diri sah-sah saja untuk dilekatkan dalam akta notariil karena bukan merupakan hal yang dilarang oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, mengingat dalam Undang-Undang tersebut tidak mengatur secara jelas tentang klausul proteksi diri.

Sebaiknya pencantuman klausula proteksi diri lebih baik dibuatkan ke dalam lampiran tersendiri dalam bentuk surat pernyataan dan dilekatkan pada minuta akta, bukan pada ketentuan dalam pasal yang ada didalam batang tubuh akta para pihak. Proteksi diri Notaris yang paling tepat adalah ketika Notaris telah melaksanakan tugas wewenang jabatannya, sudah menunaikan kewajibannya dan mentaati larangan sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: Refika Aditama. 2008.
- . *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2009.
- . *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2014.
- . *Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum*. Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Adonara, Firman Floranta. *Kewenangan Notaris Mengesahkan Perjanjian Kawin Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Ilmu Kenotariatan. Vol. 1. No. 2. (2020).
- Amiruddin, Teguh & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo. 2004.
- Andira, Lintang Cahyani & Iswi Hariyani. *Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*, Jurnal Ilmu Kenotariatan. Vol. 1. No. 2. (2020).
- Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press. 2009.

- Budiono, Herlien. *Pertanggungjawaban Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (Dilema Notaris Diantara Negara, Masyarakat dan Pasar)*. Majalah Renvoi, Jakarta, 3 September 2005.
- Dewi, Maya Puspita, Herowati Poesoko, & Aries Harianto. *Prinsip Pembacaan Akta Oleh Notaris Dihadapan Penghadap dan Saksi*. Jurnal Ilmu Kenotariatan. Vol. 2. No. 1. (2021).
- Dewi, Milinia Mutiara Yusshinta & Bayu Indra Permana. *Keabsahan Akta Yang Dibuak Oleh Calon Notaris Yang Sedang Magang Di Kantor Notaris*. Jurnal Ilmu Kenotariatan. Vol. 3. No. 2. (2022).
- Efendi, Jonaedi & Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media. 2018.
- Eskanugraha, Andika Putra. *Penandatanganan Akta Notariil Diluar Kantor Notaris Yang Masuk Dalam Lingkup Wilayah Jabatannya*, Jurnal Ilmu Kenotariatan. Vol. 1. No. 2. (2020).
- Hadi, Misbah Imam Soleh & Bayu Indra Permana. *Konstruksi Hukum Pembebasan Pajak Penghasilan Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Pembagian Hak Bersama Waris*. Jurnal Ilmu Kenotariatan. Vol. 3. No. 1. (2022).
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.
- Mahanani, Elok Sunaringtyas & Iswi Hariyani. *The Urgency of The Indonesian Notary Association (INI) In Development And Supervision Of Notary*. Jurnal Ilmu Kenotariatan. Vol. 4. No. 1. (2023).
- Nugrahaningsih, Isro Vita. *The Role of Regional Honor Council In Maintaining The Honor of Notary Position*. Jurnal Ilmu Kenotariatan. Vol. 4. No. 1. (2023).
- Riza, Yuniman. *Notaris dan Jaminan Kepastian Hukum*. Surakarta: UNS Press. 2008.
- Setiawan, Khafid, Bhim Prakoso & Moh. Ali. *Notaris Dalam Pembuatan Akta Kontrak Yang Berlandaskan Prinsip Kehati-hatian*. Jurnal Ilmu Kenotariatan. Vol. 2. No. 2. (2021).
- Silvanus, Niko. *Korelasi Hukum Antara Sidik Jari Penghadap Dengan Akta Autentik Yang Dibuak Di Hadapan Notaris*. Palembang: Universitas Sriwijaya. 2016.
- Sultoni, Ahmad Farich. *Batas Pertanggungjawaban Notaris atas Pembuatan Akta Otentik*. Jurnal Ilmu Kenotariatan. Vol. 2. No. 1. (2021).
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Kontrak*. Bandung: Bandar Maju. 2012.
- Tobing, G.H.S Lukman. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga. 1991.
- Untung, H. Budi, Visi Global Notaris. Yogyakarta: Andi. 2002.
- Wardana, Dendik Surya. Iswi Hariyani & Dodik Prihatin AN. *Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Keabsahan Akta Outentik Yang Dilakukan Secara Electronik Dalam Pembuktian Di Pengadilan*. Jurnal Ilmu Kenotariatan. Vol. 2. No. 2. (2021).
- Yunita, Fenny Tria & Malik Wahyu Kurniawan. *Perluasan Kewenangan Pelaporan Majelis Pengawas Notaris: diskursus kepastian hukum dan keadilan substantif*. Jurnal Ilmu Kenotariatan. Vol. 2, No. 1. (2021).